

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menegaskan bahwa kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima merupakan kewajiban yang harus dilakukan Negara penerima kepada Negara pengirim jika terdapat warga Negara pengirim yang sedang dihadapkan dalam persoalan hukum karena, notifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan hak asasi warga Negara pengirim di Negara penerima. Notifikasi tersebut juga merupakan sirine dari Negara penerima supaya Negara pengirim melakukan kewajiban melindungi dan memberikan pertolongan kepada warga Negara, Pasal 36 Kovensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler juga dapat disebut sebagai *Mandatory Acces On Consular Notification*.

Tentang perlakuan Kerajaan Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia yang tidak memberikan notifikasi ketika hendak melakukan eksekusi mati warga Negara Indonesia Siti Zaenab, notifikasi sebenarnya

diberikan kepada perwakilan Indonesia di Jeddah akan tetapi notifikasi tersebut disampaikan oleh Pengacara Siti Zaenab bukan berasal dari pejabat yang berwenang dari Negara penerima seperti yang dicantumkan pada Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran ketentuan isi dari Konvensi Wina 1963 terutama Pasal 36 tentang Notifikasi dan Konvensi Wina 1961 Hubungan Diplomatik Pasal 3 ayat (2)⁶⁵ mengenai Hubungan Konsuler yang dapat digantikan dengan fungsi dari hubungan diplomatik sehingga Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras atas tindakan Kerajaan Arab Saudi yang melanggar Konvensi yang menimbulkan kerugian atas tindakan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Kewajiban Negara Penerima Untuk Memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Asing Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Penerima, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Negara penerima merupakan Negara tempat *locus delicti* kejadian kejahatan berlangsung sehingga hal ini merupakan kedaulatan Negara penerima untuk menegakkan hukum nasional Negara terkait sehingga wajar jika upaya-upaya yang dilakukan Negara asal warga Negara yang terkena masalah hukum kadang menuai kegagalan akan tetapi berdasarkan usaha-usaha yang telah dilakukan Negara asal untuk membela warga negaranya yang telah dilakukan secara maksimal

⁶⁵ Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan bahwa “Tiada ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mencegah pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu misi diplomatik”

seperti Pemerintah Indonesia kepada Kerajaan Arab Saudi harus diperhatikan kepada Negara penerima sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 36 Konvensi tentang Notifikasi sebab bukan merupakan hal yang baik jika upaya-upaya pembebasan yang telah dilakukan Negara pengirim selama terpidana ditangkap sampai dieksekusi gantung, akan tetapi notifikasi tetap saja tidak diberikan kepada Negara penerima padahal komunikasi terjalin diantara kedua Negara.

2. Upaya-upaya diplomasi yang gagal tak jarang berimplementasi pada hubungan diplomatik kedua Negara seperti disampaikannya nota protes kepada Negara penerima. Dalam kehidupan masyarakat kedua Negara secara umum dalam peristiwa tersebut sering disalah artikan yakni seperti Negara penerima yang bersih kukuh terhadap putusan untuk mengeksekusi mati seorang warga Negara asing padahal perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia begitu juga pada Negara pengirim yang membela warga negaranya diartikan sebagai pro kejahatan, padahal hal tersebut merupakan hal yang diperbolehkan dalam hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sjahriful(James),1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S T. Kansil dan Christine S.T Kansil,2002, *Modul Hukum Internasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Daliyo dkk, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum*, APTIK, Jakarta.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991, *Hubungan Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaan*, Angkasa, Bandung.
- Edy Suryono,1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Solo.
- I Wayan Parthiana,1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ 1989, *Pengantar Hukum Internasional Edisi kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internesional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo,2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugeng Istanto,2014, *Hukum Internasional*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih,2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Susilo, 2009, *Kamus Hukum*, Gama Pres.
- Syamin,1992, *Hukum Internasional Publik Dalam Krangka Studi Analisi*, Binacipta, Bandung.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Warsito, 1984, *Konvensi-konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum perjanjian/traktat*, Andi Offset, Yogyakarta.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

Jurnal/Majalah

Devi Dea Prastiwi, 2011, *Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya dengan Prinsip External Rationae Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Natalia Santi, 2015, WNI dieksekusi di Arab Saudi, Koran Tempo, Edisi No.4895, PT. Tempo Inti Media Tbl

NDY/DWA, 2015, Siti Zaenab Akhirnya Dieksekusi di Arab Saudi, Koran Kompas, Edisi No.280, P.K. Ojong

Website

Denny Armandhanu, Tragedi Ruyati, Dubes Arab Saudi Minta Maaf, hlm. 1, <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/228198-dubes-arab-saudi-minta-maaf-atas-kasus-ruyati>, tanggal akses 21 agustus 2016, pukul 16.00

Hanna Azarya Samosir, , Pemerintah RI Protes Arab Saudi soal Eksekusi Mati TKI, hlm. 1, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414224100-12-46672/pemerintah-ri-protos-arab-saudi-soal-eksekusi-mati-tki/>, tanggal akses 1 juli 2016 pukul 13.00.

Prayitno Ramelan, Waspada Kemungkinan Langkah Ekstrem Australia Terkait Eksekusi Mati, http://m.kompasiana.com/prayitnoramelan/waspada-kemungkinan-langkah-ekstrem-australia-terkait-eksekusi-mati_54f348bc745513a02b6c6f39, diakses tanggal 30 Juni 2016 pukul 20.00